



PUTUSAN

No. 345 K/TUN/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **Brigjend. TNI (Purn) Drs. H. HERMAN SAREN SOEDIRO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRI, bertempat tinggal di Jalan Daksa I/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- II. **HADIDJAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Daksa I/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- III. **TEDDY ABDUL ROCHIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Daksa I/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. (Jur) O.C. Kaligis, 2. Eliza Trisuci, SH., MH., 3. Meike Wirdiati, SH., MH., dan 4. I Putu Ponti Sagara, SH., keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B.122-123 dan Blok C.101, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 191/SK.IX/2008 tanggal 15 September 2008;

Para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



1. Andjar Setiana, SH., pekerjaan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
2. H. Rubangi, SH., pekerjaan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
3. Ito Suminta Widjaya, SH., M.Hum., pekerjaan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
4. Tata Subrata, pekerjaan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Taman Jati Baru No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2148/0-9/Peraturan Pemerintah S&KP, tanggal 4 September 2007;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Maskur, SH., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. Budi Setiawan, SH., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. Dwi Hary Januarto, SH., M.Si., pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
4. Ketut Ngurah Suteja, S.Sos., pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
5. Yahya, pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2008/0154-110, tanggal 2 Oktober 2007;

III. DEPARTEMEN PERTAHANAN, diwakili oleh Kolonel Inf. Bambang Budi Waluyo YP., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dandenma Mabes TNI, beralamat kantor di Babinkum TNI Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto, Lantai IV,



Mabas TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Kolonel Chk (K) Nurhajizah M., SH., pekerjaan Kadisbanhatkum Babinkum TNI;
2. Mayor Chk Subagya Santosa, SH., pekerjaan Kasubdis Kummum Disbanhatkum Babinkum TNI;
3. Mayor Chk J. Simbolon, SH., pekerjaan Pamen Babinkum TNI;
4. Kapten Sus Faryatno Situmorang, SH., MH., pekerjaan Kaur Disbanhatkum Babinkum TNI;
5. Yanas Daswar, SH., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokhatkum Gol. VII Disbanhatkum Babinkum TNI);

kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Babinkum TNI Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto, Lantai IV, Mabas TNI Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2008 dan Surat Perintah Kepala Babinkum TNI No. Sprin/397A//2008 tanggal 8 Mei 2008;

Para Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I, II dan III dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Obyek Gugatan;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta (Tergugat I) tanggal 12 Desember 2003, No. 072/18-530.2.09.02-2003 diberikan Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Bukti P-1) dan;



2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26 Januari 2004 No. 00862/2004, seluas 19.092 m², atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Bukti P-2);

Untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Para Tergugat;

B. Tenggang Waktu;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2007 melalui Suratnya No. 1098/0154-330, tertanggal 28 Mei 2007, sehingga pengajuan gugatan pada tanggal 20 Agustus 2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat Surat Keputusan Para Tergugat diketahui;

C. Keputusan Para Tergugat Bersifat Konkret, Individual, Dan Final;

Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Bahwa Para Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



- Kongkret : Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut, yang berwujud tertentu berupa Surat Keputusan tertanggal 12 Desember 2003 No. 072/18-530.2.09.02-2003 diberikan Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26 Januari 2004 No. 00862/2004, seluas 19.092 m², atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
- Individual : Surat Keputusan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) bersifat subyektif atau individual, yakni diterbitkan ke atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
- Final : Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menimbulkan akibat hukum, yakni kerugian bagi Para Penggugat. Dimana Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut mengakibatkan kepemilikan atas tanah sengketa milik Penggugat yang terletak di Jalan Warung Buncit No. 301, Duren Tiga, Jakarta Selatan, beralih hak kepada Departemen Pertahanan RI dahulu Departemen Pertahanan dan Keamanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut;

D. Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) Merugikan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan :
"Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit No. 301, Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang merupakan obyek sengketa berasal dari 2 (dua) pecahan Sertifikat Hak Milik, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3/Kalibata Duren Tiga, tahun 1967 atas nama Ang Bing Djin dan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kalibata Duren Tiga, tahun 1967 atas nama Hamizar Hamid;

Bahwa Ang Bing Djin selaku pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3/Kalibata Duren Tiga, memberikan kuasa kepada Bapak Drs. H. Herman Saren Soediro mewakili pemilik untuk menjual, menyewakan, menghibahkan, atau dengan secara lain melepaskan hak atas tanah tersebut kepada siapapun juga yang ditentukan oleh pemegang kuasa sendiri dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh pemegang kuasa sendiri, tertanggal 20 Juli 1971, yang kemudian didaftarkan atau diregister di kantor Januar Hamid, SH., Notaris dan PPAT di Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 1979;

Bahwa berdasarkan surat kuasa di atas, Bapak Drs. H. Herman Saren Soediro menjual tanah milik Ang Bing Djin berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3/Kalibata Duren Tiga kepada Engkos Sumarna dan Didi Sukardi;

Bahwa setelah terjadi jual beli sebagaimana tersebut di atas, maka Sertifikat Hak Milik No. 3/Kalibata Duren Tiga atas nama Ang Bing Djin dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik No. 254/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.440 m², atas nama Engkos Sumarna dan Sertifikat Hak Milik No. 255/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.450 m², atas nama Didi Sukardi;

Bahwa Didi Sukardi sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 255/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.450 m², dan Engkos Sumarna sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 254/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.440 m² telah melakukan Pengikatan Jual Beli kepada Herman Saren Soediro berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 5, tertanggal 4 Agustus 1979 dan Akta No. 6, tertanggal 4 Agustus 1979 serta Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 7, tertanggal 4 Agustus 1979 dan Akta No. 8, tertanggal 4 Agustus 1979, yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani dihadapan Januar Hamid, SH., Notaris dan PPAT di Jakarta;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



Bahwa selanjutnya Hamizar Hamid selaku pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kalibata Duren Tiga, menjual tanah miliknya kepada :

- i. Raden Ajeng Hj. Artini;
- ii. H. Herman Saren Soediro;
- iii. Hadidjah;
- iv. Teddy Abdul Rochim;

Bahwa setelah terjadi jual beli, sebagaimana tersebut di atas, maka Sertifikat Hak Milik No. 4/Kalibata, Duren Tiga atas nama Hamizar Hamid dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat, yakni :

- i. Sertifikat No. 247/Duren Tiga, seluas 2.400 m² atas nama Raden Ajeng Hj. Artini;
- ii. Sertifikat No. 248/Duren Tiga, seluas 2.000 m² atas nama H. Herman Saren Soediro;
- iii. Sertifikat No. 249/Duren Tiga, seluas 2.500 m² atas nama Hadidjah;
- iv. Sertifikat No. 250/Duren Tiga, seluas 3.415 m² atas nama Teddy Abdul Rochim;

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit No. 301, Duren Tiga, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 247/Duren Tiga, seluas 2.400 m² atas nama Raden Ajeng Hj. Artini telah dihibahkan kepada Nyonya Hajjah Hadidjah Soediro, berdasarkan Akta Hibah No. 29/M.Prapatan/1990, tertanggal 16 April 1990, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Soebagjo Ronoatmodjo, SH. di Jakarta;

Bahwa sebelum Sertifikat No. 3/Kalibata, Duren Tiga atas nama Ang Bing Djin dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik No. 254/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.440 m², atas nama Engkos Sumarna dan Sertifikat Hak Milik No. 255/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.450 m², atas nama Didi Sukardi; pada tahun 1971, Herman S. Soediro meminjamkan sebagian tanah aquo seluas ± 1.500 m² kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) untuk dijadikan Sarana Olahraga oleh Dephankam;

Bahwa pada tahun 1986 terhadap tanah yang telah dipinjamkan oleh Herman S. Soediro di atas, Dephankam akan memberikan imbalan/kompensasi berdasarkan Surat Keputusan Menhankam No. 1775/XII/1986 tentang pemberian imbalan atas penyerahan sebidang tanah kepada Dephankam/ABRI kepada H. Herman S. Soediro, akan tetapi imbalan

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



tersebut sampai saat ini belum terealisasi/belum diterima oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Rapat Terbatas Babinkum yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1988 berusaha untuk mematahkan dan melemahkan dasar hukum dari Herman S. Soediro dengan cara melakukan penahanan, dimana Dephankam merasa berhak atas tanah tersebut yang didasari atas Akta Hibah No. 28 tanggal 14 Juli 1970 dari Ngudi Gunawan kepada Dephan RI dahulu Dephankam RI yang bertujuan untuk mencabut Surat Keputusan No. 1775/XII/1986 tahun 1986 (Namun Akta Hibah dari Ngudi Gunawan telah dibatalkan oleh bersangkutan dengan Surat Pernyataan Pembatalan No. 21, tertanggal 4 Agustus 1994 di depan Notaris Jakarta Ratna Komala Komar, SH.);

Bahwa dalil tersebut di atas, dikuatkan dengan Perjanjian Serah Lepas No. 12 tertanggal 05 April 1979 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Ny. Nuryani Dewi, SH., di Tangerang antara Ngudi Gunawan dengan Nyonya Tinewati Soediro dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ngudi Gunawan pada tanggal 8 Juni 1991 yang menyatakan antara lain bahwa Ngudi Gunawan pada tahun 1966-1967 telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bapak Herman S. Soediro untuk pembayaran tanah milik Ngudi Gunawan yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 301, Jakarta Selatan. Sehingga dengan demikian maka tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 301, Jakarta Selatan telah mutlak menjadi milik Herman S. Soediro;

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 301, Jakarta Selatan telah mutlak menjadi milik Herman S. Soediro juga dikuatkan oleh pernyataan dari :

1. Surat Pernyataan Bapak Moelyono Silam, Laksamana Muda (Purn), Mantan Ketua G IV Hankam, tertanggal 1 Juni 1991, menyatakan hal yang sama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Sastra Prawira (Mayjen TNI-AD Purn), Mantan Asisten Keuangan Hankam;
2. Surat Pernyataan Bapak Djoko Supriadi, Brigjen TNI-AD, Mantan Irsus pada Itjen Dephankam, tertanggal 7 Juni 1991, yang menyatakan hal yang sama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Sastra Prawira (Mayjen TNI-AD Purn), Mantan Asisten Keuangan Hankam dan Bapak Moelyono Silam, Laksamana Muda (Purn), Mantan Ketua G IV Hankam;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Bapak Sastra Prawira (Mayjen TNI-AD Purn), Mantan Asisten Keuangan Hankam, tertanggal 8 Juni 1991, yang menyatakan bahwa tanah di Jalan Warung Buncit No. 301, Jakarta Selatan tidak pernah ada transaksi (Pembelian) dengan menggunakan uang Hankam, kecuali Gedung Sarana Olah Raga Hankam yang berada di atas tanah tersebut;
4. Surat Pernyataan Bapak Soemitro, Jenderal TNI (Purn), tertanggal 24 Juli 1990, yang menyatakan antara lain bahwa Bapak Soemitro mencabut Surat Pernyataan, yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 1986 dan menyatakan pula bahwa beliau tidak mengenal Ngudi Gunawan;
5. Surat Pernyataan Sapari, Serma, Anggota Detasemen Kaveleri Berkuda. Induk Pasukan di Bandung yang diperbantukan di Kosatgas Makomabad Jakarta, tertanggal 23 Desember 1990, yang menyatakan antara lain bahwa pembelian tanah di Jalan Warung Buncit No. 301, Jakarta Selatan dilakukan oleh Bapak Brigjen TNI-AD (Purn) Herman Saren Soediro;

Bahwa Bapak Brigjen TNI-AD (Purn) Drs. Herman Saren Soediro dituduh telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung, dapat merugikan keuangan negara, dalam kedudukannya sebagai Mantan Dankorma Hankam, pada sekitar tahun 1970-1971, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 415 KUHP, quod non;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 3434/1991; No. 3435/1991; No. 3436/1991; No. 3437/1991; No. 3438/1991; No. 3439/1991; No. 3440/1991, masing-masing tertanggal 27 Februari 1991, antara lain menyatakan bahwa bidang-bidang tanah tersebut diblokir berdasarkan Surat dari Mabes Pol.Mil. tanggal 2-9-1988 No. R/161/X/1988;

Bahwa berdasarkan tuduhan terhadap Bapak Brigjen TNI-AD (Purn) Drs. Herman Saren Seediro telah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 415 KUHP, quod non, mengakibatkan Bapak Brigjen TNI-AD (Purn) Drs. Herman Saren Soediro dan keluarganya dicekal, akan tetapi kemudian berdasarkan Surat dari Departemen

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Dirjen Imigrasi No. F4-IL.01.02-3-346; No. F4-IL.01.02-3-347; dan No. F4-IL.01.02-3-349; yang masing-masing tertanggal 18 Nopember 1993, perihal Pencabutan Pencegahan atas nama Herman Saren Soediro; atas nama Tinewati Soediro; dan atas nama Hadidjah (Hedi Francine), akhirnya PENCEKALAN tersebut dicabut;

Bahwa Kasum ABRI selaku "Atasan Berhak Menghukum", dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan No. Skep/755/X/1995, tertanggal 27 Oktober 1995 untuk melakukan "Penahanan" terhadap Bapak Brigjen TNI-AD (Purn) Drs. Herman Saren Soediro, Jabatan Mantan Dankorma Hankam;

Bahwa Surat Keputusan No. Skep/755/X/1995, tertanggal 27 Oktober 1995 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kasum ABRI selaku "Atasan Berhak Menghukum", sebagaimana tersebut pada poin di atas, disusul kemudian dengan diterbitkan atau dikeluarkannya Surat Keputusan Pangab, selaku Perwira Penyerah Perkara No. Skep.794/XI/1995, tertanggal 7 Nopember 1995, yang menyatakan agar Perkara Tersangka Bapak Brigjen TNI-AD (Purn) Drs. Herman Saren Soediro tersebut, diperiksa dan diadili sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang bersangkutan;

Bahwa pada tanggal 6 September 1995, Bapak H. Herman Saren Soediro dibawah tekanan dan paksaan (tidak sukarela) telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3/Kalibata, Duren Tiga atas nama Ang Bin Djin dan Sertifikat Hak Milik No. 4/Kalibata, Duren Tiga atas nama Hamizar Hamid;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 1995 Ny. H. Herman Saren Soediro telah pula menyerahkan 6 (enam) sertifikat kepada Dephankam sebagai titipan dari pemilik dan dilakukan juga dibawah tekanan dan paksaan (tidak sukarela). Adapun 6 (enam) sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Sertifikat No. 247/Duren Tiga, seluas 2.400 m² atas nama Raden Ajeng Hj. Artini;
- ii. Sertifikat No. 248/Duren Tiga, seluas 2.000 m² atas nama H. Herman Saren Soediro;
- iii. Sertifikat No. 249/Duren Tiga, seluas 2.500 m² atas nama Hadidjah;
- iv. Sertifikat No. 250/Duren Tiga, seluas 3.415 m² atas nama Teddy Abdul Rochim;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Sertifikat Hak Milik No. 254/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.440 m², atas nama Engkos Sumarna;
- vi. Sertifikat Hak Milik No. 255/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.450 m², atas nama Didi Sukardi;

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2002 telah dilakukan penandatanganan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Warung Buncit dari Bapak H. Herman Saren Soediro terhadap Dephankam yang diwakili oleh Kolonel Marinir Sumantri Dipradja, dihadapan Ratna Komala Komar, SH., Notaris di Jakarta, berdasarkan Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Warung Buncit No. 11, tertanggal 7 Mei 2002, yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan dibawah tekanan dan paksaan (tidak sukarela);

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2002, juga telah ditandatangani Akta Persetujuan Bersama No. 12, yang dilakukan dibawah tekanan dan paksaan (tidak sukarela), dihadapan Ratna Komala Komar, SH., Notaris di Jakarta, dimana dinyatakan didalam akta tersebut, bahwa biaya permohonan hak atas tanah ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu Bapak H. Herman Saren Soediro dan Dephankam yang masing-masing sebesar 50%;

Bahwa penandatanganan Akta pada tanggal 7 Mei 2002 yang dilakukan oleh Herman Saren Soediro untuk mewakili pihak dari keluarga, dimana penandatanganan Akta No. 11 dan Akta No. 12 dilakukan oleh Herman Saren Soediro dibawah tekanan, dan didalam keadaan terpaksa untuk memalsukan tandatangan terhadap pemilik sertifikat, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 274 atas nama Hj. Raden Ajeng Artini;
- Sertifikat Hak Milik No. 249 atas nama Hadidjah;
- Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama Teddy Abdul Rochim;
- Sertifikat Hak Milik No. 254 atas nama Engkos Sumarna;
- Sertifikat Hak Milik No. 255 atas nama Didi Sukardi;

padahal pada kenyataannya kelima orang yang memiliki sertifikat di atas, tidak pernah memberikan Surat Kuasa Untuk Penyerahan dan Pelepasan Hak Tanah Warung Buncit kepada Herman Saren Soediro;

Bahwa untuk selanjutnya, Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Tanah Warung Buncit No. 11, tertanggal 7 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ratna Komala Komar, SH., dijadikan dasar bagi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta untuk menerbitkan Surat Keputusan, tertanggal 12 Desember 2003 No. 072/18-

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



530.2-09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan, tertanggal 12 Desember 2003 No. 072/18-530.2-09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004, pada tahun 2003, atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, baru diketahui oleh Para Penggugat, dengan adanya Surat No. 1098/0154-330, tertanggal 28 Mei 2007 dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dalam menerbitkan Surat Keputusan, tertanggal 12 Desember 2003 No. 072/18-530.2-09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tidak didasarkan oleh alas hak yang sah, sehingga sertifikat tersebut harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas dan sangat nyata bahwa kedua Akta, yakni Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Tanah Warung Buncit No. 11 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12, masing-masing tertanggal 7 Mei 2002, yang telah dibuat dihadapan Notaris Ny. Ratna Komala Komar, SH., adalah tidak sah, sehingga harus dibatalkan;

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



E. Tergugat I Dan Tergugat II (Para Tergugat) Melakukan Tindakan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku;

Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat diterbitkan berdasarkan adanya Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Tanah Warung Buncit, tertanggal 7 Mei 2002, yang telah dibuat dan ditandatangani secara tidak sah atau secara melawan hukum;

Bahwa Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Tanah Warung Buncit tertanggal 7 Mei 2002 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dibawah tekanan dan paksaan (tidak sukarela), sehingga Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus dibatalkan;

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan, tertanggal 12 Desember 2003 No. 072/18-530.2.09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut :

"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah itu dan;
- b. Penetapan batas-batasnya";

Bahwa selanjutnya, penerbitan Surat Keputusan, tertanggal 12 Desember 2003 No. 072/18-530.2.09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Tergugat I dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Tergugat II juga telah bertentangan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Umum angka 7b yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



"..... Sebelum sebidang tanah dalam sesuatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penyelidikan mengenai siapa yang berhak atas tanah itu dan bagaimana batas-batasnya";

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melakukan tindakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Umum angka 7b, quod non, maka tidak akan sampai menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut, karena tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Warung Buncit No. 301, Jakarta Selatan, jelas dan nyata adalah milik yang sah dari :

- i. Sertifikat No. 247/Duren Tiga, seluas 2.400 m², atas nama Raden Ajeng Hj. Artini;
- ii. Sertifikat No. 248/Duren Tiga, seluas 2.000 m², atas nama H. Herman Saren Soediro;
- iii. Sertifikat No. 249/Duren Tiga, seluas 2.500 m², atas nama Hadidjah;
- iv. Sertifikat No. 250/Duren Tiga, seluas 3.415 m², atas nama Teddy Abdul Rochim;
- v. Sertifikat Hak Milik No. 254/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.440 m², atas nama Engkos Sumarna;
- vi. Sertifikat Hak Milik No. 255/Kalibata Duren Tiga, Tahun 1979, seluas 4.450 m², atas nama Didi Sukardi;

yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat II) pada tahun 1979;

Bahwa setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat pada tahun 1979 oleh Tergugat II, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, termasuk pihak Dephankam yang pada saat itu menguasai secara fisik tanah milik Para Penggugat tanpa alas hak yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang



merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana tersebut di atas adalah untuk memberikan kepastian hukum atas sertifikat tanah yang telah diproses sesuai prosedur;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas dan nyata tindakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan Para Tergugat berupa Surat Keputusan tertanggal 12 Desember 2003 No. 072/18-530.2.09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Dephankam cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah cacat hukum karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah;

Bahwa dengan demikian, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan yang melanggar ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

F. Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) Mengabaikan/Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan norma-norma tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup yang menjadi pedoman bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya. Keputusan Tergugat I dan



Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan pelanggaran terhadap beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

F.1. Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) Melanggar Asas Kecermatan (Zorgvuldigheids Beginsel);

Bahwa yang dimaksud dengan "Kecermatan" adalah pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) pada saat hendak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah lalai dalam memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Dephankam RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dalam kedudukannya, harus mengetahui dan patut mengetahui bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tidak akan sampai melakukan tindakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melanggar asas bertindak cermat atau seksama (zorgvuldigheids beginsel), dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan relevan yang pada saat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

F.2. Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) Melanggar Asas Kepatutan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Dephankam cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, quod non. Sehingga penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut, telah melanggar asas kepatutan karena sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang nyata-nyata menyalahi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melanggar asas kepatutan;

Bahwa seandainya Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) teliti dan cermat, Tergugat I dan Tergugat II tidak akan sampai pada pengambilan keputusan, sebagaimana tersebut di atas, quod non, oleh karena itu, maka Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

G. Permohonan Penundaan Pelaksanaan;

Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan karena kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta (Tergugat I) tanggal 12 Desember 2003, No. 072/18-530.2.09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Tergugat II), yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26 Januari 2004 No. 00862/2004, seluas 19.092 m², atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, sampai saat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan mendasarkan pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan alasan



bahwa penerbitan Surat Keputusan Para Tergugat tersebut tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan Pelaksanaan :

- Mengabulkan Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta (Tergugat I) tanggal 12 Desember 2003, No. 072/18-530.2.09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat II), yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II, yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta (Tergugat I) tanggal 12 Desember 2003, No. 072/18-530.2.09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat II), yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Dephankam cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan yang telah diterbitkan, yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta (Tergugat I) tanggal 12 Desember 2003, No. 072/18-530.2.09.02-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat II) yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m² atas nama Dephankam cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II :

1. Penggugat Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat;

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu, dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Akta Penyerahkan dan Pelepaskan Hak Ny. Komala Komar, SH., Notaris di Jakarta tanggal 7 Mei 2002 No. 11, dan Akta Persetujuan Bersama No. 12 tanggal 7 Mei 2002, Penggugat telah menyerahkan hak atas tanahnya kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Indonesia, yang telah diakui penandatanganannya oleh Penggugat sesuai pernyataan Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 14 No. 23;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat maka sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kompetensi Absolut;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam dalilnya mengajukan gugatan ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan menandatangani Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak tanggal 7 Mei 2002 No. 11 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12 tanggal 7 Mei 2002 dalam kondisi dibawah tekanan dan paksaan;

Bahwa dari dalil tersebut, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena tindakan pemaksaan dan penekanan agar seseorang melakukan perbuatan hukum adalah merupakan tindakan pidana dan tindak pidana tersebut bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat maka sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;



Eksepsi Tergugat II Intervensi :

A. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat II Intervensi mensomeer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu, dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Ny. Komala Komar, SH, Notaris di Jakarta tanggal 7 Mei 2002 No. 11, dan Akta Persetujuan Bersama No. 12 tanggal 7 Mei 2002, Penggugat telah menyerahkan hak atas tanahnya kepada Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, yang telah diakui penandatanganannya oleh Penggugat sesuai pernyataan Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 14 No. 23;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Kompetensi Absolut;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam dalilnya mengajukan gugatan ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan menandatangani Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak tanggal 7 Mei 2002 No. 11 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12 tanggal 7 Mei 2002 dalam kondisi dibawah tekanan dan paksaan;

Bahwa dari dalil tersebut, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena tindakan pemaksaan dan penekanan agar seseorang melakukan perbuatan hukum adalah merupakan tindakan pidana dan tindakan pidana tersebut bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berkuasa untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena kompetensi absolute dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 109/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 6 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :



Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 823.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 97/B/2008/PT.TUN-JKT. tanggal 24 Juli 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 109/2007/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 September 2008;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I, II dan III yang pada tanggal 25 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa adapun alasan yuridis dari Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi atas putusan Judex Factie dalam perkara aquo adalah didasarkan pada Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yaitu :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dan telah melakukan kelalaian dalam putusan perkara tersebut;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan yang dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding, kecuali yang telah Para Pemohon Kasasi akui secara tegas kebenarannya, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tidak menerapkan hukum dengan benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang akan Para Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Salah Menerapkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang hanya mengambil alih dan kemudian menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat pertama tanpa mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding (sekarang Para Pemohon Kasasi) dalam Memori Bandingnya terdahulu;

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang terdapat pada halaman 6 alinea ke-1 didalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 97/B/2008/PT.TUN.JKT., tertanggal 24 Juli 2008, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memuat alasan dan dasar putusan, tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini disebabkan karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya menyatakan didalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut : "Menimbang, bahwa segala hal yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding";

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya menyatakan setuju dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding (sekarang Para Pemohon Kasasi), tanpa memberikan dasar dan alasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam pertimbangan hukum putusannya No. 97/B/2008/PT.TUN.JKT., tertanggal 24 Juli 2008;

Disamping itu, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didalam pertimbangan hukum putusannya No. 97/B/2008/PT.TUN.JKT., tertanggal 24 Juli 2008, pada halaman 6 alinea ke-2 juga menyatakan :

"....., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 109/G/2007/PTUN-JKT., tanggal 6 Maret 2008 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan";

Dengan demikian, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 109/G/2007/PTUN-JKT., tertanggal 6 Maret 2008 yang antara lain menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, hal ini

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



jasas dan nyata membuktikan bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak konsisten, dengan tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah meloloskan perkara ini pada tahap Pemeriksaan Persiapan;

Disamping itu, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat juga sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didalam putusannya No. 109/G./2007/PTUN-JKT., tertanggal 6 Maret 2008, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil, sebagaimana yang telah disampaikan didalam Gugatan dan Replik maupun didalam Memori Banding;

Dalam Penundaan :

Bahwa Surat Keputusan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II telah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta (Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I), tanggal 12 Desember 2003, No. 072/18-530.2.09-2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II), yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26 Januari 2004 No. 00862/2004, seluas 19.092 m² atas nama Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sampai saat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan mendasarkan pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Para Tergugat/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi tersebut tidak didasarkan pada ketentuan dan

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didalam putusannya No. 109/G/2007/PTUN.JKT., tertanggal 6 Maret 2008, pada halaman 81 alinea 5 harus ditolak dan dikesampingkan. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI agar mengadili sendiri dan mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Bagian Eksepsi didalam putusannya No. 109/G/2007/PTUN.JKT., tertanggal 6 Maret 2008, pada halaman 78 alinea 2 sampai dengan halaman 79, antara lain menyatakan sebagai berikut :

"..... yang bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya";

Adalah salah dan keliru, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat menolak pertimbangan hukum Judex Factie, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 301 Jakarta Selatan, seluas 19.092 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 247/Duren Tiga atas nama Raden Ajeng Hj. Artini seluas 2.400 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 248/Duren Tiga atas nama Herman Saren Soediro seluas 2.000 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 249/Duren Tiga atas nama Hadidjah seluas 2.500 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 250/Duren Tiga atas nama Teddy Abdul Rochim seluas 3.415 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 254/Duren Tiga atas nama Engkos Sumarna seluas 4.440 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 255/Duren Tiga atas nama Didi Sukardi seluas 4.450 m²;

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 301, Jakarta Selatan telah mutlak menjadi milik Herman S. Soediro yang dikuatkan oleh pernyataan dari :

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Bapak Moelyono Silam, Laksamana Muda (Purn), Mantan Ketua G IV Hankam, tertanggal 1 Juni 1991, menyatakan hal yang sama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Sastra Prawira (Mayjen TNI-AD Purn), Mantan Asisten Keuangan Hankam;
- Surat Pernyataan Bapak Djoko Supriadi, Brigjen TNI-AD, Mantan Irsus pada Itjen Dephankam, tertanggal 7 Juni 1991, yang menyatakan hal yang sama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Sastra Prawira (Mayjen TNI-AD Purn), Mantan Asisten Keuangan Hankam dan Bapak Moelyono Silam, Laksamana Muda (Purn), Mantan Ketua G IV Hankam;
- Surat Pernyataan Bapak Sastra Prawira (Mayjen TNI-AD Purn), mantan Asisten Keuangan Hankam, tertanggal 8 Juni 1991, yang menyatakan bahwa tanah di Jalan Warung Buncit No. 301, Jakarta Selatan tidak pernah ada transaksi (pembelian) dengan menggunakan uang Hankam, kecuali Gedung Sarana Olahraga Hankam yang berada di atas tanah tersebut;
- Surat Pernyataan Bapak Soemitro, Jenderal TNI (Purn), tertanggal 24 Juli 1990, yang menyatakan antara lain bahwa Bapak Soemitro mencabut Surat Pernyataan, yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 1986 dan menyatakan pula bahwa beliau tidak mengenal Ngudi Gunawan;
- Surat Pernyataan Sapari, Serma, Anggota Datasemen Kavaleri Berkuda Induk Pasukan di Bandung yang diperbantukan di Kosatgas Makomabad Jakarta, tertanggal 23 Desember 1990, yang menyatakan antara lain bahwa pembelian tanah di Jalan Warung Buncit No. 301, Jakarta Selatan dilakukan oleh Bapak Brigjen TNI-AD (Purn) Herman Saren Soediro;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan No. 072/18-530.2.09.02-2003, tertanggal 12 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta (Termohon Kasasi /dahulu Terbanding /Tergugat I) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur 00862/2004, seluas 19.092 m², atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (vide Bukti P-1) pada tanggal 28 Mei 2007 melalui Suratnya No. 1098/0154-330. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat Surat Keputusan Termohon

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi I dan II/ dahulu Terbanding I dan II/Tergugat I dan II diketahui, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Termohon Kasasi I/ dahulu Terbanding I/ Tergugat I yang telah diterbitkan, yaitu Surat Keputusan No. 072/18-530.2.09.02-2003, tanggal 12 Desember 2003 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur No. 00862/2004, tanggal 26 Januari 2004 seluas 19.092 m² atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II/ dahulu Terbanding II/ Tergugat II;

Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi (I, II)/ dahulu Para Terbanding (I, II)/ Para Tergugat (I, II) menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi/ dahulu Para Pembanding/ Para Penggugat, yang mana Surat Keputusan tersebut telah mengakibatkan kepemilikan atas tanah milik Para Pemohon Kasasi/ dahulu Para Pembanding/ Para Penggugat beralih hak kepada Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia secara tidak sah;

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/ dahulu Para Pembanding/ Para Penggugat adalah pihak yang berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :

"Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi";

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada Bagian Eksepsi, dimana pada halaman 79 alinea 2 menyatakan sebagai berikut :
"..... Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat adalah eksepsi lain-lain yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara", sedangkan pada halaman 81 alinea 3 menyatakan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



"....., eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sepanjang mengenai kualitas Para Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara ini harus diterima"

Bahwa hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata membuktikan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru didalam putusan No. 109/G/2007/PTUN.JKT, tertanggal 6 Maret 2008;

Bahwa Para Termohon Kasasi (I, II)/dahulu Para Terbanding (I, II)/ Para Tergugat (I, II) menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa didasarkan pada Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak No. 11 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12, yang dibuat masing-masing pada tanggal 7 Mei 2002, dihadapan Ny. Ratna Komala Komar, SH., Notaris di Jakarta;

Bahwa Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak No. 11 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny. Ratna Komala Komar, SH., di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2002 adalah tidak sah karena Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding /Penggugat I menandatangani akta-akta tersebut dibawah tekanan/paksaan, sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi (I, II)/dahulu Para Terbanding (I, II)/Para Tergugat (I, II) juga mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan. Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi (I, II)/dahulu Para Terbanding (I, II)/Para Tergugat (I, II);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 97/B/2008/PT.TUN.JKT., tertanggal 24 Juli 2008 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 109/G/2007/PTUN.JKT., tertanggal 6 Maret 2008 serta mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili dan memutus perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat didalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Bagian Pokok Perkara ini;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatan dan Repliknya, serta dalil-dalil didalam Memori Banding yang telah diajukan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bagian Pokok Perkara dalam Gugatan dan Repliknya serta dalil-dalil didalam Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didalam putusannya No. 109/G/2007/PTUN.JKT., tertanggal 6 Maret 2008 pada halaman 79 sampai dengan halaman 82. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi adalah Para Pihak yang telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 072/18-530.2-09.02-2003, tertanggal 12 Desember 2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dan juga telah dirugikan dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004, atas nama Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 072/18-530.2-09.02-2003, tertanggal 12 Desember 2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta (Tergugat I/ Terbanding I/sekarang Termohon Kasasi I) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004, atas nama Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia serta Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004, atas nama Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat II/Terbanding

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/sekarang Termohon Kasasi II), telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, karena dengan terbitnya kedua Surat Keputusan tersebut di atas, Para Penggugat/Para Pembanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan tanahnya serta tidak mendapatkan keuntungan dari penggunaan atau pemanfaatan atas tanah tersebut;

Bahwa Surat Keputusan No. 072/18-530.2-09.02-2003, tertanggal 12 Desember 2003 tentang diberikannya Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta (Tergugat I/ Terbanding I/ sekarang Termohon Kasasi I), atas nama Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia serta Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur tanggal 26-01-2004 No. 00862/2004, atas nama Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat II/ Terbanding II/ sekarang Termohon Kasasi II) adalah obyek sengketa dalam perkara aquo. Hal tersebut, dikuatkan dan didukung pula dengan adanya Surat dari Tergugat II/ Terbanding II/ sekarang Termohon Kasasi II, No. 1098/0154-330, tertanggal 28 Mei 2007, yang antara lain menyatakan bahwa tanah sengketa telah diatasnamakan kepada Departemen Pertahanan RI cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, sehingga sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II/ sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II/ sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, diterbitkan atas dasar adanya Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Warung Buncit No. 11, tertanggal 07 Mei 2002 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12, tertanggal 07 Mei 2002, yang ditandatangani oleh Penggugat I/ Pembanding I/ sekarang Pemohon Kasasi dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan, sehingga Surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II/ sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II harus dibatalkan atau

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal demi hukum, meskipun berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa memang benar Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I mengakui penanda-tanganan atas Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Warung Buncit dari Bapak H. Herman Saren Soediro (Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I) terhadap Dephankam, akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dibawah paksaan dan tekanan (tidak secara sukarela), hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya Keterangan Saksi dari Tb. Achmad Noor Annas dibawah sumpah yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dimuka persidangan, yang menyatakan bahwa Bapak H. Herman Saren Soediro (Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I) dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan dari Dephankam cq. Mabes TNI, dalam menanda-tangani Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Warung Buncit No. 11, tertanggal 07 Mei 2002 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12, tertanggal 07 Mei 2002;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding I/sekarang Termohon Kasasi I dan Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi II diterbitkan atas dasar adanya Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Warung Buncit No. 11, tertanggal 07 Mei 2002 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12, tertanggal 07 Mei 2002, yang ditanda-tangani di bawah tekanan maupun paksaan, dihadapan Notaris/PPAT, Ny. Ratna Komala Komar, SH., di Jakarta, oleh karena itu objek sengketa tersebut, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan II tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

"sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan;
- b. Penetapan batas-batasnya;

Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan II juga tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Umum angka 7b, yang menyatakan bahwa :



"..... sebelum sebidang tanah dalam suatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penyelidikan mengenai siapa yang berhak atas tanah itu dan bagaimana batas-batasnya";

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II memperhatikan kedua ketentuan tersebut di atas, quod non, maka Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan II tidak akan sampai menerbitkan surat keputusan-surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, quod non, karena Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi telah memperolehnya dengan itikad baik dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan setelah 5 (lima) tahun, sejak diterbitkannya ke 6 (enam) sertifikat oleh pihak Tergugat II/Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi II, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan II melakukan penelitian terlebih dahulu atas riwayat tanah yang terletak di Jalan Warung Buncit (tanah sengketa), quod non, maka tidak akan mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi/Terbanding III/sekarang Termohon Kasasi III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga ke atas nama Dephan cq. Mabes TNI;

Selanjutnya, perlu dipertegas bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi telah memiliki dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1979 (sejak diterbitkannya Sertifikat-Sertifikat Hak Milik No. 248, No. 249, No. 250, No. 254, dan No. 255) serta kalau memang benar Dephan RI cq. Mabes TNI merasa berhak atas tanah tersebut, quod non, seharusnya sejak diterbitkannya Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi pada tahun 1979 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dapat mengajukan keberatan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Dephan RI cq. Mabes TNI. Justru Dephan RI cq. Mabes TNI melakukan intimidasi dan tekanan-tekanan terhadap Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan keluarganya untuk dengan sukarela menyerahkan tanah miliknya yang terletak di Jalan Warung Buncit No. 301, Jakarta Selatan, sehingga Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I kemudian dengan terpaksa dan dibawah tekanan menanda-tangani Akta Penyerahan dan

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



Pelepasan Hak Atas Tanah Warung Buncit No. 11, tertanggal 07 Mei 2002 dan Akta Persetujuan Bersama No. 12, tertanggal 07 Mei 2002;

Disamping itu, perlu diketahui bahwa Tergugat II Intervensi/ Terbanding III/sekarang Termohon Kasasi III telah berjanji akan memberikan kompensasi ganti rugi/imbalan kepada Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi dan keluarganya, sehubungan dengan Tanah Warung Buncit tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak direalisasikan, justru Tergugat II Intervensi/Terbanding III/sekarang Termohon Kasasi III membuat skenario seolah-olah tanah sengketa tersebut adalah Aset Mabes TNI, quod non, karena Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi adalah Pemilik Yang Sah atas tanah tersebut, sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik pada tahun 1979;

Bahwa berdasarkan skenario tersebut di atas, selanjutnya Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I beserta keluarganya harus menyerahkan tanah sengketa tersebut secara cuma-cuma dan sukarela. Padahal berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik yang sah dari Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan keluarganya sejak tahun 1979 berdasarkan Keterangan Saksi Saefulloh di bawah sumpah yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat di muka persidangan dan dikuatkan pula oleh bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat (vide Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-32), akan tetapi karena sebelumnya Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan keluarganya telah diintimidasi dan mendapatkan tekanan-tekanan agar menyerahkan dan melepaskan Tanah Warung Buncit tersebut kepada Dephan RI cq. Mabes TNI, sehingga dengan terpaksa Penggugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I menanda-tangani Akta Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Warung Buncit dan Akta Persetujuan Bersama, berdasarkan Akta No. 11 dan No. 12, masing-masing, tertanggal 07 Mei 2002;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan II, secara prosedural/formal dan secara materil/substansial adalah cacat hukum dan penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan II, yakni Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atas nama Dephan RI cq. Mabes TNI tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008



undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Termohon Kasasi I dan II tersebut harus dibatalkan atau batal demi hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas dan nyata bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak berpedoman pada Undang-Undang maupun sumber hukum tak tertulis dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Para Penggugat sudah menyerahkan dan melepaskan 6 bidang tanah masing-masing ke Departemen Pertahanan dengan Akta Notaris tanggal 7 Mei 2002, maka Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. **Brigjend. TNI (Purn) Drs. H. HERMAN SAREN SOEDIRO**, II. **HADIDJAH**, dan III. **TEDDY ABDUL ROCHIM**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II dan III ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. **Brigjend. TNI (Purn) Drs. H. HERMAN SAREN SOEDIRO**, II. **HADIDJAH**, dan III. **TEDDY ABDUL ROCHIM**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II dan III/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2009** oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

K e t u a :
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
	+
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 345 K/TUN/2008